

Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak

Triyanto¹, Ismiyanto², M. Muhtarom³

1 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
E-mail: Pribadimastriy@yahoo.co.id

2 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
E-mail: fh.unibaslo@gmail.com

3 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
E-mail: fh.unibaslo@gmail.com

ABSTRACT

Technological advancements necessitate the adaptation of taxation systems to meet the dynamic needs of society. This study examines two primary issues: (i) why integrated taxation through electronic tax systems is essential for enhancing taxpayer accessibility, and (ii) how the optimization of electronic tax systems as an integrated taxation framework can achieve this goal. The integration of information technology in the form of electronic tax systems plays a strategic role as a tax database accessible to both the government and taxpayers, minimizing errors in tax calculation and payment. This study employs a normative juridical method, focusing on the application of principles and norms within the national taxation system. The findings reveal the critical need for integrated taxation through electronic tax systems as a solution to tax collection challenges and for improving the quality of tax databases. The optimization of this system can be realized through the development of technical implementation guidelines, including system strengthening and maintenance, capacity building for human resources, and effective monitoring mechanisms.

Keywords: Accessibility; Electronic Tax; Integrated Taxation.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mendorong penyelenggaraan sistem perpajakan untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (i) mengapa perpajakan terintegrasi melalui pajak elektronik diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas wajib pajak, dan (ii) bagaimana bentuk optimalisasi pajak elektronik sebagai sistem perpajakan terintegrasi untuk tujuan tersebut. Integrasi teknologi informasi dalam bentuk pajak elektronik memiliki peran strategis sebagai basis data perpajakan yang aksesibel bagi pemerintah dan wajib pajak, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam penghitungan dan pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap penerapan kaidah dan norma dalam sistem perpajakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpajakan terintegrasi melalui pajak elektronik sangat diperlukan sebagai solusi atas permasalahan pemungutan pajak dan untuk meningkatkan kualitas basis data perpajakan. Optimalisasi sistem ini dapat diwujudkan melalui penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pajak elektronik yang mencakup penguatan dan pemeliharaan sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Elektronik, Perpajakan Terintegrasi.

PENDAHULUAN

Perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka suatu negara dapat melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk setiap pengeluaran dan pembangunan negara. Selain itu, sebagai redistribusi pendapatan pajak juga memiliki fungsi sebagai modal dalam membuka kesempatan kerja baru yang nantinya akan membawa dampak positif untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi pajak lainnya yakni sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi regulator yaitu sebagai sarana untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dan sebagai stabilitas perekonomian.¹

Perkembangan selanjutnya, penyelenggaraan perpajakan selalu diikuti dengan dinamika atau perubahan masyarakat, khususnya perubahan-perubahan untuk menyesuaikan terhadap bentuk-bentuk perkembangan teknologi dan informatika. Dimensi perubahan ini berdampak pada bidang hukum, khususnya dalam aspek regulasi yang semakin tertinggal dengan fenomena disrupsi termasuk mekanisme perpajakan maupun tuntutan era digital yang harus mampu menawarkan kemudahan bagi wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi salah satu karakter '*the great shifting*' dikarenakan regulasi yang berlaku selalu tertinggal dan mengacu pada referensi-referensi maupun teknologi di masa lalu. Dampaknya, kemudian timbul permasalahan bahwa regulasi tidak mampu mengakomodir kebutuhan terkini masyarakat yang sarat dengan perubahan teknologi.²

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, berupaya melakukan efisiensi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini sejalan dengan tren internasional dalam *e-government*, di mana negara-negara lain juga telah mengadopsi sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Misalnya, penelitian oleh Criado et al. (2018) menunjukkan bahwa digitalisasi di sektor publik dapat meningkatkan keandalan dan responsivitas layanan, mendukung agenda reformasi administrasi publik yang lebih efisien dan akuntabel.³ Lebih lanjut, prinsip-prinsip seperti efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut juga sesuai dengan praktik terbaik internasional yang menganjurkan interoperabilitas dan keamanan dalam sistem digital pemerintahan. Rekomendasi OECD (2019) menekankan pentingnya tata kelola data yang baik, keamanan siber, serta keterpaduan sistem sebagai elemen kunci untuk implementasi *e-government* yang sukses.⁴

Selain itu, transformasi sistem perpajakan menjadi digital adalah bagian dari upaya global untuk menyederhanakan proses perpajakan, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih transparan. Survei oleh PwC (2020) mengidentifikasi bahwa sistem perpajakan digital yang terintegrasi mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan

¹ *Hukum Pajak Di Indonesia*, ed. by Anik Iftitah, Juni 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

² Kasali, Rhenald, *Self-Disruption* (Bandung: Mizan Media Utama, 2018).

³ Criado, J. Ignacio, Rodrigo Sandoval-Almazan, and J. Ramon Gil-Garcia, 'Enacting Electronic Government Success: Analyzing E-Government Research Agendas', *Government Information Quarterly*, 35.1 (2018), 100-104.

⁴ OECD, *OECD Digital Government Studies* (Paris: OECD Publishing, 2019).

pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak melalui proses yang lebih cepat dan terjangkau.⁵ Dengan implementasi SPBE, Indonesia berusaha mengaktualisasikan prinsip-prinsip revolusi industri 4.0, terutama di bidang birokrasi dan pelayanan publik, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong transparansi yang lebih baik dalam pelayanan pajak.⁶

Penguatan teknologi atau IT dalam bentuk pajak elektronik dapat mempunyai fungsi penting sebagai basis data perpajakan yang aksesibel atau dapat secara mudah diakses oleh pemerintah maupun wajib pajak terkait. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya problematika seperti kesalahan dalam penghitungan maupun pembayaran pajak. Kesalahan dapat diminalisir dengan mengedepankan data digital yang cenderung lebih dapat diakses dibandingkan dengan data fisik atau konvensional yang mempunyai risiko untuk musnah, hilang atau rusak. Dengan basis data perpajakan yang aksesibel dikarenakan ditunjang oleh teknologi IT yang prima, maka dapat menciptakan kemanfaatan berupa kemudahan akses dan pencocokan data wajib pajak dengan beban pajak (apabila korporasi) maupun tanggungan pajaknya. Manfaat tersebut memberikan kemudahan apabila terjadi kesalahan maupun kekeliruan, maka dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya. Perubahan menuju pajak elektronik dengan demikian harus diusahakan, karena kemanfaatan yang dimaksud harus mampu memberikan timbal balik positif baik bagi pemerintah selaku penyelenggaraan pajak maupun wajib pajak.⁷⁸

Implementasi sistem perpajakan terintegrasi bertujuan untuk mengolah dan menyimpan data wajib pajak dalam satu basis data tanpa memperhitungkan perbedaan karakteristik demografis maupun geografis. Tujuan ini sejalan dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem pajak terintegrasi di banyak negara yang menyederhanakan proses perpajakan sekaligus meningkatkan aksesibilitas bagi wajib pajak. Penelitian oleh Alabede et al. (2011) menunjukkan bahwa sistem yang transparan dan terintegrasi meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak karena mereka dapat mengakses data secara real-time dan memantau pembayaran yang mereka lakukan secara mandiri.⁹ Lebih jauh, sistem perpajakan digital yang memungkinkan kontrol mandiri, seperti yang disediakan melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online, mendukung peningkatan kepatuhan pajak.¹⁰ OECD (2020) menekankan bahwa digitalisasi dalam perpajakan, melalui integrasi dan pengawasan mandiri, mengurangi peluang untuk penghindaran pajak serta memungkinkan pemerintah untuk menjaga transparansi yang lebih baik di dalam proses pajak.¹¹

⁵ PwC, *The Digitalization of Tax: A Global Review* (PricewaterhouseCoopers, 2020).

⁶ Heeks, Richard, *Digital Governance and Development* (Abingdon: Routledge, 2020).

⁷ Syahputra, Candra Maulidi, 'Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia', *Jurnal Pamator*, 12.2 (Oktober 2019), 93-99.

⁸ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, 1.1 (Juli 2019), 13-22.

⁹ Alabede, J. O., Z. Z. Ariffin, and K. Idris, 'Determinants of Tax Compliance Behavior: A Proposed Model for Nigeria', *International Journal of Business and Social Science*, 2.8 (2011), 272-281.

¹⁰ F. Paramitha, A. A., & Kusuma Ramadhani, 'Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 13.1 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>>.

¹¹ OECD, *OECD Tax Administration Series* (Paris: OECD Publishing, 2020).

Sistem perpajakan yang terintegrasi juga dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan perpajakan.¹² Studi ini menekankan pentingnya infrastruktur teknologi yang mendukung interoperabilitas data sebagai elemen kunci dari sistem perpajakan modern yang efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹³ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.¹⁴ Penelitian tidak hanya dilakukan dengan tidak menggunakan data primer, bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian. Penelitian yang akan dilakukan diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Hal ini karena penelitian ini tepat menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* serta menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, sebagaimana termasuk dalam lingkup penelitian normatif.¹⁵

PEMBAHASAN

Kebutuhan Perpajakan Terintegrasi Melalui Pajak Elektronik untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak

Sistem perpajakan terintegrasi menjadi solusi dalam mengatasi tantangan pemungutan pajak sekaligus meningkatkan kualitas basis data perpajakan. Ketegangan antara kepentingan wajib pajak dan pemerintah sering kali muncul dalam proses pemungutan pajak, di mana wajib pajak cenderung menekan pembayarannya untuk menjaga stabilitas ekonomi pribadi, sementara pemerintah memerlukan pajak sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan layanan publik.¹⁶ Sistem yang terintegrasi memungkinkan peningkatan transparansi dan akurasi data wajib pajak, sekaligus memberikan pemerintah kemampuan yang lebih baik dalam melacak perilaku kepatuhan, yang pada akhirnya mengurangi potensi penghindaran pajak.¹⁷ Laporan OECD (2019) menekankan bahwa integrasi data perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pajak yang lebih adil dan efisien.

Kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan dan kemudahan akses informasi dengan data-data perpajakan yang cepat, tepat dan akurat khususnya yang menyangkut

¹² James, S., and C. Alley, 'Successful Tax Reform: The Experience of Value-Added Tax in the United Kingdom and Goods and Services Tax in New Zealand', *Journal of Tax Research*, 14.1 (2016), 1-14.

¹³ *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Anik Iftitah, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>>.

¹⁴ Soenaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.140.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

¹⁶ Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 107-130.

¹⁷ Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). *Taxation and Development: The Weakest Link?* Edward Elgar Publishing.

informasi mekanisme perpajakan. Kebutuhan ini dapat diwujudkan dengan perpajakan terintegrasi melalui pajak elektronik untuk meningkatkan aksesibilitas wajib pajak. Dengan kemudahan akses terhadap informasi-informasi mekanisme perpajakan, akan mampu mewujudkan korelasi terhadap penerimaan negara pada sektor pajak.¹⁸ Hal ini dikarenakan Wajib Pajak dapat dengan mudah mengetahui data tagihan pajaknya secara *online* sehingga dengan demikian dapat mempercepat proses pembayarannya, tanpa harus menunggu dokumen konvensional terlebih dahulu. Wajib pajak juga dapat memperkirakan dan mempersiapkan finansialnya guna melakukan pembayaran pajak sehingga pelaksanaan pembayaran pajak dapat sesuai atau tepat waktu.

Permasalahan perpajakan pada kondisi eksisting ini misalnya, dipenuhi oleh permasalahan teknis dalam tahapan realisasi pemungutan pajaknya. Mayoritas wajib pajak kurang memahami dan melengkapi syarat-syarat administrasi dikarenakan belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tingkat keadaan sosial dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar kurang memahami dokumen administrasi perpajakan, cenderung menjadi argumentasi wajib pajak belum memproses pembuatan NPWP. Wajib pajak berasumsi bahwa pembuatan NPWP cenderung berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, padahal NPWP sama halnya dengan pentingnya bukti pajak atau yang disebut dengan Nomor Identitas Pajak. Implikasinya, mayoritas wajib pajak yang belum lengkap syarat administrasi perpajakannya mengakibatkan realisasi pemungutan pajak senantiasa menghadapi permasalahan teknis sebagaimana dimaksud.

Bahan hukum penunjang sebagai salah satu dokumen penelitian dapat dibuktikan dari statistik penerimaan pajak yang mendeskripsikan kebutuhan terhadap sistem perpajakan yang terintegrasi melalui pajak online. Berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, kuantitas jumlah Wajib Pajak yang datang langsung ke tempat pelayanan PBB Dinas Pelayanan Pajak secara langsung untuk mendapatkan pelayanan PBB berdasarkan data yang dihimpun dari statistik tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 terhitung adalah sebanyak 80.484 wajib pajak.¹⁹ Pelayanan perpajakan online yang diperlukan terutama berkausalitas dengan proses kegiatan pendaftaran permohonan pembayaran PBB secara *online* dan monitoring terhadap proses pelayanan tersebut. Hal diatas menunjukkan koherensi kebutuhan masyarakat dengan skema atau mekanisme informasi sekaligus pembayaran pajak yang cepat, tepat dan akurat. Kebutuhan tersebut dapat diwujudkan melalui sistem perpajakan terintegrasi yang mengutamakan basis penerapannya pada pajak secara online.

Kebutuhan terhadap perpajakan terintegrasi yang lebih maju bertujuan untuk meningkatkan kualitas basis data perpajakan, yang saat ini masih belum memenuhi standar internasional. Menurut Bird dan Zolt (2015), database perpajakan yang akurat dan komprehensif sangat penting dalam sistem self-assessment, karena berfungsi sebagai alat untuk memvalidasi kebenaran pelaporan pajak oleh wajib pajak, sehingga dapat mendukung penelitian empiris yang menguji kepatuhan pajak secara tepat.²⁰

¹⁸ Dewi, Resti Kartika, and Ricky Firmansyah, 'Analisis Kepuasan Pengguna Website Pajak Online Kota Bandung Menggunakan Model Evaluasi Terintegrasi', *Jurnal Swabumi*, 7.1 (2019), 1-13.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). *Taxation and Development: The Weakest Link?* Edward Elgar Publishing.

Database yang kurang akurat sering kali menghambat efektivitas riset tersebut, serta mengakibatkan pelaporan yang mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. OECD (2020) juga menekankan bahwa database yang kuat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam perpajakan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, sistem perpajakan terintegrasi yang memungkinkan mekanisme *online* dinilai penting untuk menjawab tantangan pengumpulan pajak serta meningkatkan kualitas data perpajakan secara keseluruhan, yang akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan yang lebih tinggi.²¹

Bentuk Optimalisasi Pajak Elektronik Sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak

Optimalisasi sistem perpajakan terintegrasi dapat dicapai dengan menyusun petunjuk teknis yang mencakup penguatan, pemeliharaan sistem, peningkatan kompetensi, dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks hukum pajak, terdapat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Namun, implementasi peraturan tersebut sering kali masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi terkait pentingnya pembayaran pajak, keterbatasan sumber daya manusia, dan faktor ekonomi yang rendah pada sebagian wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang lebih baik dan program pelatihan yang intensif dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak.²² Selain itu, kondisi ekonomi yang rendah membuat masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan kewajiban pajak, seperti yang ditunjukkan oleh tantangan sosial-ekonomi dalam pajak di berbagai negara berkembang.²³ Oleh karena itu, diperlukan regulasi pajak elektronik yang komprehensif melalui peraturan teknis maupun kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi yang dikenal dengan fungsi *regulerend*, yaitu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, pajak tinggi pada minuman keras dapat mengurangi konsumsi karena harga menjadi tidak terjangkau.²⁴

Peraturan teknis sistem perpajakan terintegrasi tersebut, sekurang-kurangnya harus mengandung unsur prosedural dan memberikan kausa pengaturan terhadap penguatan dan pemeliharaan sistem, peningkatan kompetensi serta mekanisme pengawasannya. Belum ditemukannya pedoman teknis prosedural sebagai acuan pelaksanaan sistem perpajakan terintegrasi, apabila dikomparasikan dengan kondisi pada beberapa Kantor Wilayah Pajak lainnya akan ditemukan implementasi pajak online yang cenderung berbeda-beda pula. Pola kebijakan tersebut tentu masih bersifat parsial serta berbeda-beda penerapannya, tergantung dari interpretasi, keadaan lapangan dan kemampuan dari Kantor Wilayah Pajak pada masing-masing daerah.²⁵ Kebutuhan terhadap petunjuk

²¹ OECD, *OECD Tax Administration Series* (Paris: OECD Publishing, 2020).

²² Alabede, J. O., Z. Z. Ariffin, and K. Idris, 'Determinants of Tax Compliance Behavior: A Proposed Model for Nigeria', *International Journal of Business and Social Science*, 2.8 (2011), 272-281.

²³ Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). *Taxation and Development: The Weakest Link?* Edward Elgar Publishing.

²⁴ James, S., and C. Alley, 'Successful Tax Reform: The Experience of Value-Added Tax in the United Kingdom and Goods and Services Tax in New Zealand', *Journal of Tax Research*, 14.1 (2016), 1-14.

²⁵ Ella Anastasya Sinambela and Rahayu Mardikaningsih, 'Teknologi Perpajakan, Sistem Penilaian Diri Dan Penggelapan Pajak,' *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 (2020), pp. 1-16.

teknis prosedural dikuatkan dengan fakta bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan istem perpajakan terintegrasi yang mengedepankan pajak secara online, maka juga telah dicantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasannya yang mengakomodir asas ketelitian dan asas kecermatan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pajak online yang merupakan produk dari sistem perpajakan terintegrasi. Namun demikian, perlu ditelaah apakah kepastian hukum yang dihasilkan tidak hanya secara tekstual, akan tetapi harus diwujudkan secara kontekstual dalam proses atau mekanisme pajak online. Kontekstual sebagaimana dimaksudkan mengingat dalam kepastian hukum terdapat cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.²⁶ Pentingnya aturan teknis prosedural menjadi esensi yang tidak dapat dikesampingkan sebagai petunjuk implementasi sistem perpajakan terintegrasi yang mengedepankan pajak *online*.

Problematika dari sinergitas implementasi sistem perpajakan terintegrasi dengan aturan tingkat pusat adalah kurangnya petunjuk bersifat teknis prosedural. Pengaturan dalam dimensi pusat dan regional sebagaimana diklasifikasikan merupakan ragam substansi yang dalam sistem hukum berkedudukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan hukum. Praktikanya, peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat cenderung belum mampu dalam memberikan kejelasan pelaksanaan dan realisasinya atau implementasi praktikanya di lapangan.²⁷ Dalam zonasi pelaksanaan pajak online, maka masing-masing Kantor Wilayah Pajak di daerah, akan cenderung melakukan improvisasi atau pengembangan dengan penyesuaian yang didasarkan pada kemampuan dari masing-masing Kantor Wilayah Pajak yang berkedudukan di masing-masing daerah (Kabupaten/Kota). Kondisi problematika berupa kurang atau belum terdapatnya petunjuk teknis prosedural berimplikasi pada kebijakan yang kurang aplikatif dan responsif, juga didasari custom atau kebiasaan dalam melakukan implementasi kebijakan khususnya jenis kebijakan yang terstruktur dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.²⁸ Dapat dipahami bahwa pada umumnya, Kantor Wilayah Pajak yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, cenderung tidak mengeluarkan kebijakan yang bersifat khusus atau teknis prosedural. Hal ini didasari bahwa Kantor Wilayah Pajak yang berkedudukan di Kabupaten/Kota terbatas hanya berkedudukan sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Manfaat lainnya dari perpajakan terintegrasi yang dilaksanakan melalui pajak *online*, adalah berposisi sebagai data pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengukur potensi penerimaan pajak. Data ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tentunya dapat semakin terukur dan berkelanjutan. Inventarisasi data pajak berbasis teknologi sistem informasi merupakan suatu sarana untuk

²⁶ Desy Mutia Ali, Eko Prasojo, and Linna M. Jannah, 'The Transformation of Merit System in Indonesian Civil Servant Promotion System,' *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, Vol. 5, No. 4 (2019), pp. 20–28.

²⁷ Slemrod, J., 'Taxation and "Big Brother": Information, Personalization, and Privacy In 21st Century Tax Policy,' *Fiscal Studies*, 27.1 (2006), 1-15.

²⁸ Palabuan, Trinomika Takke, 'Pembuatan Sistem Informasi Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis WEB dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Postgresql,' *Jambura Journal of Informatics*, 2.2 (2020), 108-118.

mengembangkan dan mengelola pajak supaya menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan di daerah. Penyajian data sekarang ini tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk data dan tabel namun juga harus disajikan secara spasial. Informasi spasial merupakan informasi yang berhubungan dengan lokasi geografis, dimensi atau ukuran.²⁹ Kebutuhan ini dirasakan oleh internal *decision maker* kebijakan pembangunan baik pada tingkatan pusat maupun daerah. Maka dari itu, aturan teknis prosedural untuk digunakan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pajak *online* sebagai bagian sistem perpajakan terintegrasi wajib mencakup penguatan dan pemeliharaan sistem, peningkatan kompetensi serta mekanisme pengawasannya terkait urgensi kemanfaatannya bagi pemerintah sebagaimana dimaksud.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem perpajakan terintegrasi berbasis elektronik untuk meningkatkan aksesibilitas wajib pajak. Sistem ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi berbagai kendala pemungutan pajak dan memperkuat kualitas basis data perpajakan nasional yang saat ini belum memenuhi standar internasional. Peningkatan akurasi basis data sangat diperlukan untuk mendukung validasi pembayaran pajak melalui metode self-assessment. Optimalisasi pajak elektronik sebagai bagian dari sistem perpajakan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, penguatan dan pemeliharaan sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif. Langkah ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memproyeksikan potensi penerimaan pajak, tetapi juga menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alabede, J. O., Z. Z. Ariffin, and K. Idris, 'Determinants of Tax Compliance Behavior: A Proposed Model for Nigeria', *International Journal of Business and Social Science*, 2.8 (2011), 272-281.
- Ali, Desy Mutia, Eko Prasajo, and Linna M. Jannah, 'The Transformation of Merit System in Indonesian Civil Servant Promotion System', *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 5.4 (2019), 20-28.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 107-130.
- Bahnar, N. H., and A. G. Kadir, 'Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru', *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11.2 (2018), 80-85.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). *Taxation and Development: The Weakest Link?* Edward Elgar Publishing.
- Criado, J. Ignacio, Rodrigo Sandoval-Almazan, and J. Ramon Gil-Garcia, 'Enacting Electronic Government Success: Analyzing E-Government Research Agendas', *Government Information Quarterly*, 35.1 (2018), 100-104.

²⁹ Bahnar, N. H., and A. G. Kadir, 'Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru', *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11.2 (2018), 80-85.

- Dewi, Resti Kartika, and Ricky Firmansyah, 'Analisis Kepuasan Pengguna Website Pajak Online Kota Bandung Menggunakan Model Evaluasi Terintegrasi', *Jurnal Swabumi*, 7.1 (2019), 1-13.
- Hartono, Soenaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 2006).
- Heeks, Richard, *Digital Governance and Development* (Abingdon: Routledge, 2020).
- Iftitah, Anik, ed., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Juni 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- , ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>>
- James, S., and C. Alley, 'Successful Tax Reform: The Experience of Value-Added Tax in the United Kingdom and Goods and Services Tax in New Zealand', *Journal of Tax Research*, 14.1 (2016), 1-14.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, 1.1 (Juli 2019), 13-22.
- Kasali, Rhenald, *Self-Disruption* (Bandung: Mizan Media Utama, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- OECD, *OECD Digital Government Studies* (Paris: OECD Publishing, 2019).
- OECD, *OECD Tax Administration Series* (Paris: OECD Publishing, 2020).
- Palabuan, Trinomika Takke, 'Pembuatan Sistem Informasi Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis WEB dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Postgresql', *Jambura Journal of Informatics*, 2.2 (2020), 108-118.
- Paramitha, A. A., & Kusuma Ramadhani, F., 'Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 13.1 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>>
- PwC, *The Digitalization of Tax: A Global Review* (PricewaterhouseCoopers, 2020).
- Sinambela, Ella Anastasya, and Rahayu Mardikaningsih, 'Teknologi Perpajakan, Sistem Penilaian Diri Dan Penggelapan Pajak,' *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 (2020), 1–16.
- Slemrod, J., 'Taxation and "Big Brother": Information, Personalization, and Privacy In 21st Century Tax Policy', *Fiscal Studies*, 27.1 (2006), 1-15.
- Syahputra, Candra Maulidi, 'Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia', *Jurnal Pamator*, 12.2 (Oktober 2019), 93-99.